



ARIS MUNANDAR Bin ALIYAS **P U T U S A N**
Nomor 78/Pid.B/2014/PN Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a	: MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI Bin SABRI. -----
Tempat lahir	: Tanjung Batu (Telusin). -----
Umur / Tgl lahir	: 22 Tahun/23 November 1992. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Tempat Tinggal	: Kampung Pantai Indah Rt.003 Rw.004 Desa Pangke Kec.Me Kab.Karimun. -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas. -----
Pendidikan	: SMA (Tamat). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari: -----

1. **Penyidik** tertanggal 01 Maret 2014 Nomor: SP-Han/02/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014; -----
2. **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014 Nomor: PRINT-239/N.10.12/Epp.1/03/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014;

3. **Penuntut Umum** tertanggal 29 April 2014 Nomor: PRINT-329/N.10.12/Ep.1/ 04/2014, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 13 Mei 2014 Nomor: 78/Pen.Pid/2014/PN.TBK., sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014; -----
5. **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 04 Juni 2014 Nomor: 78/ Pen.Pid/2014/PN.TBK., sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014. -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 78/Pen.Pid/2014/PN.TBK tanggal 13 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 78/Pen.Pid/2014/PN.TBK tanggal 13 Mei 2014 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI Bin SABRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 K.U.H.Pidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI Bin SABRI dengan Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin G420 - ID - 525466.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juni 2014, yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-27/TBK/Ep.1/04/2014 tertanggal 29 April 2014**, adalah sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI Bin SABRI bersama-sama dengan SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Kampung Baru Rt.003/Rw.003 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 Wib sepulangnya Terdakwa bersama saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dari Costal Area dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1ZR milik Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri dan pada saat berada di Daerah Kampung Tebing, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin G420-ID-525466 yang terparkir di depan rumah saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI serta keadaan sekitar pun sepi dan tidak ada orang, lalu Terdakwa berkata saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN “ambil motor yuk” lalu dijawab oleh saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN “iya” dan setelah itu Terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa serta menuju ke sebuah Ruko kosong dan memarkirkan sepeda motor di Ruko kosong tersebut yang berjarak ± (kurang lebih) 100 (seratus) meter dari rumah saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN langsung menuju ke rumah saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI dengan berjalan kaki dan setibanya di halaman rumah saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI serta tanpa seijin dari saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI, Terdakwa bersama saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN langsung mengangkat 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 1779 KP, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin G420-ID-525466 milik saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI yang terparkir di halaman rumah saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI dikarenakan sepeda motor dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa bersama saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN mengangkat 1 (satu) Unit sepeda motor merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam tersebut ke luar dari halaman rumah sejauh 5 (lima) meter dan pada saat sudah berada di tepi jalan, Terdakwa langsung mencoba mematahkan Stang sepeda motor yang terkunci namun usaha Terdakwa tidak berhasil lalu dicoba secara bergantian oleh saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN dan pada saat dilakukan oleh saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN, Stang tersebut pun patah serta rusak dan selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam tersebut di dorong secara bersama-sama ke arah Ruko kosong tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa lalu pada saat berada di Ruko tersebut Terdakwa dan saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN secara bersama-sama membuka sambungan Kabel Stop Kontak ke Kabel Mesin kemudian menyambung kembali Kabel tersebut menggunakan alas Timah Rokok dan akhirnya sepeda motor hidup lalu selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam sedangkan saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1ZR milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN berhenti di Tanah Kosong Daerah Jalan masuk Kolam Pancing Surbakti Poros untuk mencopot Plat Nomor 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUDIN.

-----Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI mengalami kerugian sebesar ± (kurang lebih) Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menerangkan** sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (empat)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib di rumah saksi yang terletak di Kampung Baru I Rt.003/Rw.003 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi;
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ 465368 dan Nomor Mesin: G420-ID-525466; -----
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 wib, saksi tiba di rumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan halaman rumah serta dalam keadaan terkunci stang; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan halaman rumah karena rumah saksi tidak ada garasi dan tidak berpagar; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 08.30 wib saat saksi hendak keluar dari rumah namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada; -----
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut di seputaran rumah dan saksi juga menanyakan kepada tetangga terdekat; -----
- Bahwa oleh karena saksi tidak menemukan sepeda motornya, maka saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Tebing; -----
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2014, saksi dihubungi oleh polisi yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi tersebut telah ditemukan; -----
- Bahwa setibanya di kantor polisi, saksi melihat sepeda motor saksi sudah hancur dan saksi diberitahu oleh polisi, Terdakwa-lah pelakunya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil sepeda motor milik saksi merk Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERI AGUSTIAR Als GERI Bin M. ALI:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib di rumah saksi yang terletak di Kampung Baru I Rt.003/Rw.003 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun, kakak saksi (saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali) kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor miliknya; -----
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali adalah merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420-ID-525466;-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 wib saksi diberitahu oleh saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali bahwa sepeda motornya hilang;

- Bahwa kemudian saksi bersama adik saksi mencari disekitar rumah namun saksi tidak menemukannya lalu saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali melaporkan kejadian tersebut ke polisi; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib saat saksi pulang kerumah, saksi masih sempat melihat sepeda motor tersebut terparkir depan halaman rumah dan dalam keadaan terkunci stang; -----

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pelakunya pada saat diberitahu oleh polisi; ---

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah); -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ROMULUS TAMPUBOLON Binti TARMIZI:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut namun pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 20.00 wib saksi dihubungi oleh Kanit Polsek Tebing untuk mendatangi
Polsek
Meral;
- Bahwa setibanya di Polsek Meral, saksi mendapati ada 3 (tiga) orang yang ditangkap dan salah satunya yakni Terdakwa, setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Tebing untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, baru saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut; -----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin mengangkat sepeda motor tersebut dari halaman rumah ke luar sejauh 5 (lima) meter lalu Terdakwa langsung mencoba mematahkan Stang sepeda motor yang terkunci namun usaha Terdakwa tidak berhasil dan dicoba secara bergantian dengan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin, yang pada akhirnya Stang tersebut pun patah
dan
rusak;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong secara bersama-sama ke arah ruko kosong tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa; -----
- Bahwa saat di Ruko, Terdakwa dan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin secara bersama-sama membuka sambungan Kabel Stop Kontak ke Kabel Mesin, lalu menyambung kembali Kabel tersebut menggunakan alas Timah Rokok dan akhirnya sepeda motor hidup; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor curian tersebut sedangkan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin mengendarai sepeda motor milik Terdakwa; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin berhenti di Tanah Kosong Daerah Jalan masuk Kolam Pancing Surbakti Poros untuk mencopot Plat sepeda motor curian tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin; -----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP, Nomor Rangka MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin G420-ID-525466 adalah milik saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SYAID ABDUL RAZIQ Als RAZIQ Bin SYAID NASARUIDIN: -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib sepulangnya Terdakwa bersama saksi dari Costal Area dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha F1ZR milik Terdakwa, yang dikendarai oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saat berada di daerah Kampung Tebing, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP terparkir di depan rumah dan keadaan sekitar pun sepi serta tidak ada orang; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "ambil motor yuk" lalu dijawab oleh saksi "iya" dan setelah itu Terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor tersebut, menuju ke ruko kosong dan memarkirkan sepeda motornya di ruko kosong tersebut yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi langsung menuju ke rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali dengan berjalan kaki; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di halaman rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali dan tanpa seijin dari saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali, Terdakwa bersama saksi langsung mengangkat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 1779 KP;
-
- Bahwa sepeda motor tersebut diangkat, karena dalam keadaan terkunci; -----
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi mengangkat sepeda motor tersebut ke luar dari halaman rumah tersebut sejauh 5 (lima) meter; -----
 - Bahwa pada saat sudah berada di tepi jalan, Terdakwa langsung mencoba mematahkan Stang sepeda motor yang terkunci namun tidak berhasil, lalu dicoba secara bergantian oleh saksi dan akhirnya Stang sepeda motor tersebut pun patah serta rusak;
-
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong secara bersama-sama ke arah ruko kosong tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa; -----
 - Bahwa pada saat berada di ruko tersebut, Terdakwa dan saksi secara bersama-sama membuka sambungan Kabel Stop Kontak lalu disambungkan ke Kabel Mesin dengan menggunakan alas Timah Rokok dan akhirnya sepeda motor tersebut hidup;
-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor curian tersebut sedangkan saksi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa; -----
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi berhenti di Tanah Kosong daerah Jalan masuk Kolam Pancing Surbakti Poros untuk mencopot Plat Nomor sepeda motor curian tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi; -----
 - Bahwa sepeda motor tersebut awalnya sempat disimpan di rumah saksi; -----
 - Bahwa sepeda motor tersebut dicopotin hingga menjadi 3 (tiga) bagian dan tidak berbentuk sepeda motor lagi;
-
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP, Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin G420-ID-525466
yang diambil Terdakwa bersama saksi;

- Bahwa setelah tertangkap, saksi baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik Herliawati Als Her Binti M. Ali; -----
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP tersebut, tanpa pernah meminta ijin kepada saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali selaku pemiliknya; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**);

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI Bin SABRI** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin pulang dari Costal Area dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha F1ZR milik Terdakwa, yang kendaraai oleh Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa pada saat di daerah Tebing, Terdakwa melihat Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP yang terparkir di depan halaman rumah dan keadaan disekitar sepi serta tidak ada orang;-
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin "ambil motor yuk" lalu dijawab oleh saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin "iya"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor tersebut, menuju ke ruko kosong dan memarkirkan sepeda motornya di ruko kosong tersebut yang berjarak ± 100 (seratus) meter dari rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin langsung menuju ke rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali dengan berjalan kaki;

- Bahwa setibanya di halaman rumah dan tanpa seijin dari saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali, Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin langsung mengangkat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 1779 KP tersebut; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut diangkat, karena dalam keadaan terkunci; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin mengangkat sepeda motor tersebut ke luar dari halaman rumah tersebut sejauh 5 (lima) meter; -----
- Bahwa pada saat sudah berada di tepi jalan, Terdakwa langsung mencoba mematahkan Stang sepeda motor yang terkunci namun tidak berhasil, lalu dicoba secara bergantian oleh saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin dan akhirnya Stang sepeda motor tersebut pun patah serta rusak; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong secara bersama-sama ke arah ruko kosong tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat berada di ruko tersebut, Terdakwa dan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin secara bersama-sama membuka sambungan Kabel Stop Kontak lalu disambungkan ke Kabel Mesin dengan menggunakan alas Timah Rokok dan akhirnya sepeda motor tersebut hidup; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor curian tersebut sedangkan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin mengendarai sepeda motor milik Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin berhenti di Tanah Kosong daerah Jalan masuk Kolam Pancing Surbakti Poros untuk mencopot Plat Nomor sepeda motor curian tersebut; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut dicopotin hingga menjadi 3 (tiga) bagian dan tidak berbentuk sepeda motor lagi; -----
- Bahwa sepeda Motor merek Suzuki FU tersebut dibongkar oleh Terdakwa, dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak diketahui orang lain; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP yang diambilnya bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin tersebut; -----
- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol: BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420-ID-525466, dilakukannya tanpa seijin saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali selaku pemiliknya; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa dimiliki dan digunakan sendiri; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; ----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol: BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420 - ID - 525466. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin pulang dari Costal Area dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha F1ZR milik Terdakwa dan saat di daerah Tebing, Terdakwa melihat Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP terparkir di depan halaman rumah dan keadaan disekitar sepi serta tidak ada orang;-
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin "ambil motor yuk" lalu dijawab oleh saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin "iya" dan Terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor tersebut, menuju ke ruko kosong dan memarkirkan sepeda motornya di ruko kosong tersebut yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin langsung menuju ke rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali dengan berjalan kaki; -----
- Bahwa setibanya di halaman rumah tersebut dan tanpa seijin dari saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali, Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin langsung mengangkat Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 1779 KP tersebut; -----

- Bahwa karena dalam keadaan terkunci, Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin mengangkat sepeda motor tersebut ke luar dari halaman rumah tersebut sejauh 5 (lima) meter; -----
- Bahwa saat berada di tepi jalan, Terdakwa mencoba mematahkan Stang sepeda motor yang terkunci tersebut namun tidak berhasil, lalu dicoba secara bergantian oleh saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin dan akhirnya stang sepeda motor tersebut pun patah serta rusak; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong secara bersama-sama ke arah ruko kosong tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa dan saat di ruko tersebut, Terdakwa dengan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin secara bersama-sama membuka sambungan Kabel Stop Kontak lalu disambungkan ke Kabel Mesin dengan menggunakan alas Timah Rokok yang pada akhirnya sepeda motor tersebut hidup; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor curian tersebut sedangkan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin mengendarai sepeda motor milik Terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin berhenti di Tanah Kosong daerah Jalan masuk Kolam Pancing Surbakti Poros untuk mencopot Plat Nomor sepeda motor curian tersebut; -----
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut dibongkar oleh Terdakwa hingga menjadi 3 (tiga) bagian dan tidak berbentuk sepeda motor lagi, dengan maksud agar tidak dikenali;--
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam Nopol BP 2779 KP tersebut; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tertangkap, Terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol: BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420-ID-525466, dilakukannya tanpa seijin saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali selaku pemiliknya; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakannya sendiri; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali mengalami **kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** Apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. Barang ----- Siapa;

2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum; -----
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

5. Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad.	1.	Unsur	Barang	Siapa.
-----	----	-------	--------	--------

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"barang siapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata **"barang siapa"** identik dengan terminologi kata **"setiap orang"** atau **"hij"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Tebing, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun adalah **BENAR Terdakwa MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI Bin SABRI**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum**; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa **pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib** Terdakwa **bersama** saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syaid Nasarudin pulang dari Costal Area dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha F1ZR milik Terdakwa dan saat di daerah Tebing, Terdakwa melihat Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 2779 KP terparkir di depan halaman rumah dan keadaan disekitar pun sepi serta tidak ada orang. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin **"ambil motor yuk"** lalu dijawab oleh saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin **"iya"** dan Terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor tersebut, menuju ke ruko kosong untuk memarkirkan sepeda motornya di ruko kosong tersebut, yang berjarak ± 100 (seratus) meter dari rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali, lalu Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin menuju rumah tersebut dengan berjalan kaki;

-----Menimbang, bahwa setibanya di halaman rumah tersebut, oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan tanpa seijin dari saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali, Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin langsung mengangkat Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol BP 1779 KP tersebut ke luar dari halaman rumah tersebut sejauh 5 (lima) meter. Pada saat sudah berada di tepi jalan, Terdakwa mencoba mematahkan Stang sepeda motor yang terkunci namun tidak berhasil, lalu dicoba secara bergantian dengan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin dan akhirnya Stang sepeda motor tersebut pun patah serta rusak. Kemudian sepeda motor tersebut di dorong secara bersama-sama ke arah ruko kosong tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa dan saat di ruko, Terdakwa dan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin secara bersama-sama membuka sambungan Kabel Stop Kontak lalu disambungkan ke Kabel Mesin dengan menggunakan alas Timah Rokok yang pada akhirnya sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor curian tersebut sedangkan saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa kemudian di Tanah Kosong daerah Jalan masuk Kolam Pancing Surbakti Poros, Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin berhenti untuk mencopot Plat Nomor sepeda motor curian tersebut dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin;

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Perbuatan Terdakwa** yang telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol: BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420-ID-525466 yang terparkir di depan halaman rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali, dilakukannya **tanpa seizin dari pemiliknya** yakni: saksi Herliawati Als Her Binti M.Ali dan terhadap sepeda motor tersebut, Terdakwa **menggunakannya seolah-olah** sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara: mematahkan Stang sepeda motor tersebut dan membuka sambungan Kabel Stop Kontak lalu disambungkan ke Kabel Mesin dengan menggunakan alas Timah Rokok sehingga sepeda motor tersebut nyala, lalu dibawa pergi, sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak. -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**pada waktu malam**" menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan "**rumah**" (**woning**) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin telah mengambil Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol: BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420-ID-525466 **yang terparkir di depan halaman rumah** saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru I Rt.003 Rw.003 Kel.Tebing Kec.Tebing Kab.Karimun. Dimana saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali **sedang tertidur**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu. -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**dua orang atau lebih dengan bersekutu**" berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa **untuk memudahkan Terdakwa** mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol: BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420-ID-525466 yang terparkir di depan halaman rumah saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali dan dalam keadaan terkunci tersebut, **dilakukannya dengan bantuan** saksi Syaid Abdul Raziq Als Raziq Bin Syaid Nasarudin sehingga Majelis berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi;** -----

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu. -----

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa **hari Kamis tanggal 07 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 wib di halaman rumah** saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali, yakni di di Kampung Baru I Rt.003 Rw.003 Kel.Tebing Kec.Tebing Kab.Karimun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol: BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420-ID-525466 milik saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali yang terparkir di depan halaman rumah dan oleh karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, maka **Terdakwa mematahkan Stang sepeda motor tersebut** dan membuka sambungan Kabel Stop Kontak lalu disambungkan ke Kabel Mesin dengan menggunakan alas Timah Rokok sehingga sepeda motor tersebut nyala, lalu dibawanya pergi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-5 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah); -----

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

2. Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol: BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420 - ID - 525466. -----

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Herliawati Als Her Binti M. Ali sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi HERLIAWATI Als HER Binti M.ALI**;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

-----**Memperhatikan**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JEFRI Als JEFRI Bin SABRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Suzuki Satria FU 1501 SCD warna Abu-abu Hitam dengan Nopol: BP 2779 KP, Nomor Rangka: MH8BG41CAAJ465368 dan Nomor Mesin: G420 - ID - 525466. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HERLIAWATI Als HER Binti M. ALI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari:

K A M I S tanggal **03 JULI 2014** oleh kami:

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. RAHMAN**

SIREGAR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **BANI IMMANUEL GINTING, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan
Terdakwa. -----

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

**1. RONALD
MASSANG, SH.**

HAKIM KETUA,

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

LIENA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)